

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3738/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);